



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jln. Brigjend Soetran Nomor 11 Telp. ( 0355 ) 791490  
TRENGGALEK 66315

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR: 000.8.3.2/195/406.014/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 95 Tahun 2012 tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Korban (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi produk/ jenis pelayanan:

1. Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana;
3. Layanan Pengaduan Terpadu dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
5. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
6. Layanan Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Layanan Pengelolaan Aduan, Informasi Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan;
8. Layanan Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya (SEPEDA KEREN);
9. Layanan Administrasi Perkantoran;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, terdiri dari beberapa layanan sebagai berikut:

1. Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

- a. Layanan pada Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI);
  - b. Layanan rekomendasi untuk pelayanan dan perawatan kesehatan bagi penyandang disabilitas mental dan psikotik;
  - c. Layanan pendampingan penerima manfaat di UPT Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas;
  - d. Layanan penerima bantuan sosial penyandang disabilitas;
  - e. Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) jalanan;
  - f. Layanan rumah singgah;
  - g. Layanan permohonan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi);
2. Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana, terdiri dari:
    - a. Layanan Pengajuan permohonan bantuan korban bencana
    - b. Layanan pendirian dapur umum, psikososial dan pengungsian bagi korban bencana;
  3. Layanan Pengaduan Terpadu dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
    - a. Layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Pengajuan KIS, Rekomendasi Pembebasan/Keringanan Biaya Kesehatan, Akomodasi Pasien, Pengajuan RTLH, Pengajuan Santunan Baznas, Bantuan Pendidikan/Bidikmisi dan aduan bansos lainnya);
    - b. Layanan Pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
    - c. Layanan fasilitasi bantuan sosial berbasis keluarga;
  4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), terdiri dari:
    - a. Layanan pada P2TP2A Kabupaten Trenggalek;
    - b. Layanan Konseling Rekomendasi Calon Pengantin
  5. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), terdiri dari layanan pada Puspaga Kabupaten Trenggalek;
  6. Layanan Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdiri dari Layanan penerbitan surat tanda pendaftaran/rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
  7. Layanan Pengelolaan Aduan, Informasi Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, terdiri dari:
    - a. Layanan fasilitasi ijin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
    - b. Layanan fasilitasi ijin Undian Gratis Berhadiah (UGB);

- c. Layanan fasilitasi layanan pemakaman jenazah di Taman Makam Pahlawan;
8. Layanan Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya (SEPEDA KEREN), terdiri dari layanan pada SEPEDA KEREN Kabupaten Trenggalek
9. Layanan Administrasi Perkantoran;
  - a. Layanan Surat Masuk dan Surat Keluar
  - b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  - c. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
  - d. Layanan Surat Penyusunan Pembentukan Tim
  - e. Layanan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana, serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas layanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 03 Mei 2024



**CHRISTINA AMBARWATI S, S.Sos, M.PSDM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691004 198903 2 004